



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bek

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

THOLE YOHANES, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Katolik, Alamat Dusun Seburuk Rt. 002 Rw. 001, Desa Cipta Karya, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

M e l a w a n :

ERVINA DAMPONG, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Katolik, Alamat Dusun Seburuk Rt. 002 Rw. 001, Desa Cipta Karya, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat serta surat-surat lain yang terlampir;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan keterangan Saksi serta memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 23 Februari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor: 1/Pdt.G/2015/PN.Bek tanggal 23 Februari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama dengan AKTA PERKAWINAN dengan Nomor 040/KW-1983 pada tanggal 12 September 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Bengkulu dan di sahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 13 September 1983;

Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikurnia 4 (empat) orang anak yaitu 1. Leonardo Ajar Budi Kiswono, laki-laki, lahir di Bengkulu pada tanggal 28 Desember 1984, 2. Irene Dwi Asuti, Perempuan, lahir di Bengkulu pada tanggal 24 Nopember 1987, 3. Tohetero, Laki-laki, lahir di Bengkulu pada tanggal 05 Februari 1990, 4. Hariani Martines, Perempuan, lahir di Bengkulu pada tanggal 16 Januari 1993;

Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat(isteri) hidup satu rumah;

Bahwa dalam awal-awal perkawinan Penggugat dan tergugat hidup rukun selayaknya orang berumah tangga dan sesekali terjadi cecok mulut tetapi tidak sampai berlanjut;

Bahwa pada awal tahun 2001 penggugat dan tergugat sering bertengkar dan tergugat kalau bertengkar sering lari dari rumah;

Bahwa sejak itu Tergugat makin menjadi-jadi bahkan meninggalkan rumah Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah pulang kerumah;

Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak pernah serumah lagi;

Bahwa sepertinya untuk bisa bersatu dalam satu keluarga yang bahagia sudah tidak mungkin bisa dicapai lagi dan atas itu kami secara adat sudah dinyatakan bercerai atau berpisah sebagai suami isteri karena saat ini tergugat telah menikah lagi;

Bahwa walaupun secara adat kami sudah bercerai namun demi kepastian hukum, penggugat ingin tentang perceraian ini mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan uraian penggugat diatas berkenan kiranya bapak Ketua Pengadilan/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara dihadapan sidang yang telah ditentukan, untuk itu serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam AKTA PERKAWINAN dengan Nomor 040/KW-1983 pada tanggal 12 September 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Bengkayang dan di sahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 13 September 1983." PUTUS KARENA PERCERAIAN"
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Kepala kantor Catatan Sipil Bengkayang untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat sebagaimana tersebut diatas, baik dari sisi formalitas maupun waktunya Majelis berpendapat bahwa pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara patut menurut ketentuan perundang-undangan sehingga panggilan terhadap Tergugat tersebut harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara patut, akan tetapi tetap tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap baik sebagai wakil atau kuasanya, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis telah berusaha mengupayakan agar Penggugat dapat bersatu lagi dengan Tergugat, mengingat selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatannya dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara patut tetap tidak hadir ke persidangan, namun Majelis berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalili-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Rekomendasi Nomor. 800/369/HB-A tertanggal 26 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang, kemudian diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5445/CS/1993 tertanggal 24 Agustus 1993 atas nama LEONARDO ANJAR BUDI KISWONO, kemudian diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 760/K/XIV/2008 tertanggal 18 Maret 2008 atas nama IRENE DWI ASTUTI, kemudian diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 68/K/XIV/2008 tertanggal 06 Februari 2008 atas nama THOLE YOHANES, kemudian diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6107140709630001 Tanggal 26 April 2013 atas nama THOLE YOHANES kemudian diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Testimonium Matrimonii/ Surat Kawin Nomor. LM.1417 antara YOHANES THOLE dengan ERVINA tertanggal 22 September 1993 yang dikeluarkan oleh Paroki ST. PIUS X Bengkayang, kemudian diberi tanda (P-6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Keterangan Nomor. 145: 142/SK/Pemdes/CK/2001/2015 atas nama THOLE YOHANES sudah berpisah atau cerai secara Adat sejak tahun 2001 di Desa Cipta Karya tertanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang, kemudian diberi tanda (P-7);
8. Foto copy Petikan Akte Perkawinan Nomor : 040/KW-1983 tertanggal 13 September 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Bengkayang yang disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singkawang atas nama **THOLE YOHANES** dan **ERVINA DAMPONG**, kemudian diberi tanda (P-8);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-5, P-7, dan P-8 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dibubuhi materai cukup dan telah pula di legalisir maka aslinya dikembalikan kepada Penggugat sedangkan P-2, P-3, P-4, P-6 foto copy dari foto copy dan foto copynya dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi B.W. EKO SIRINGO

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anak-anak Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tinggal di Dusun Seburuk Rt. 002 Rw 001 Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Kampit disimpang Darit sampai dengan sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SYA EVENTDY

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sebelum Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena istri Saksi keponakan dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama ERVINA DAMPONG;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1983;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANJAR, DWI, BAGONG dan SRI;
- Bahwa sebelum tahun 2001 Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Dusun Seburuk Rt 002 Rw 001 Desa Cipta Karya, Kecamatan Sungai Betung Kabupatn Bengkayang;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Tergugat sekarang tinggal didaerah Kampit disimpang Darit;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 30 Maret 2015 yang menyatakan tetap pada keputusannya dan menyimpulkan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah dicatat dan terangkum dalam berita acara persidangan, selengkapanya harus pula dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut ternyata tetap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan pembelaan diri;

Menimbang, bahwa materi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1983 dengan Petikan Akta Perkawinan Nomor : 040/Kw-1983 yang di yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Di Bengkayang dan disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 13 September 1983, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tetap tidak hadir kepersidangan sebagaimana relas panggilan tanggal 25 Februari 2015 dan tanggal 18 Maret 2015, maka Tergugat harus dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab ataupun membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu **BW. EKO SIRINGO**, dan **SYA EVENDY**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinannya secara sah di Bengkayang pada tanggal 12 Desember 1983 dan telah mendapat Petikan Akte Perkawinan Nomor : 040/KW-1983 tertanggal 13 September 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Bengkayang oleh ANTONI ADJUNG.MT yang di sahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sebagaimana bukti Surat (P-8);
2. Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak diantaranya pertama anak laki-laki yang lahir pada tanggal 28 Desember 1984 yang diberi nama LEONARDO ANJAR BUDI KISWONO, sebagaimana bukti surat (P-2), kedua anak perempuan lahir pada tanggal 24 Nopember 1987 yang diberi nama IRENE DWI ASTUTI, sebagaimana bukti Surat (P-3), ketiga anak laki-laki lahir pada tanggal 5 Februari 1990 yang diberi nama TOHETERO, dan yang keempat anak perempuan yang lahir pada tanggal 16 Januari 1993 yang diberi nama HARIANI MARTINES;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pada tahun 2001, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat kalau bertengkar sering lari dari rumah, dan sejak saat itu Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah pulang kerumah;
4. Bahwa sejak Tahun 2001 sampai dengan sekarang secara berturut-turut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah “ **Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2001 sering bertengkar dan Tergugat kalau bertengkar sering lari dari rumah dan meninggalkan rumah Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah pulang ke rumah, dan selanjutnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 14 (empat belas) tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya ?** “ ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi diketahui setelah melaksanakan perkawinannya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Dusun Seburuk Rt 001 Rw 002 Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat P. 7 Surat Keterangan dari Kepala Desa Cipta Karya, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah atau cerai Adat sejak tahun 2001, serta bukti Surat P. 8 berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang yang memberikan Rekomendasi untuk mengurus Surat Perceraian di Pengadilan Negeri Bengkayang atas Nama THOLE YOHANES (penggugat) dan menurut keterangan Saksi B.W. EKO SIRINGO dan Saksi SYA EVENDY Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang tidak pernah pulang dan tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat maupun kepada anaknya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sejak tahun 2001 pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat selama kurang lebih dari 14 (empat belas) tahun tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa salah satu alasan untuk terlaksananya suatu perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, yaitu “bahwa salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya “telah terpenuhi”

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, maka bisa dipastikan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan terwujud;

Menimbang, berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana diatas maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 29 September 1987 Nomor 1020.K/Pdt/1986 yang menyatakan “ Bahwa dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan Gugatan Perceraian, maka dalam petitum putusan harus ditambahkan Memerintahkan Kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga gugatan Penggugat pun dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini

Mengingat pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa **ERVINA DAMPONG** yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **VERSTEK**;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Petikan Akte Perkawinan Nomor 040/KW-1983 pada tanggal 12 September 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Bengkayang dan di sahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 13 September 1983." PUTUS KARENA PERCERAIAN"
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Bengkayang untuk dicatat atas perceraian antara **THOLE YOHANES** dan **ERVINA DAMPONG** dalam daftar register yang sedang berjalan sesuai dengan Undang-Undang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya sebesar Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari SELASA tanggal 7 April 2015, oleh **ELISABETH VINDA YUSTINTA, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **HERU KARYONO, S.H** dan **ERLI YANSAH, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1/Pdt.g/2015/PN.Bek tanggal 24 Februari 2015, putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 14 April 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRSANDI S.A, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **HERU KARYONO, S.H.**
S.H

ELISABETH VINDA YUSTINITA,

2. **ERLI YANSAH, S.H**

PANITERA PENGGANTI

IRSANDI S. A, S.H

Perincian biaya:

1. Materai.....Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....Rp. 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses.....Rp. 50.000,00
4. Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
5. Panggilan.....Rp. 225.000,00
- Jumlah.....Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)